

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah peristiwa hidup yang penting bagi semua orang dan juga penting untuk kehidupan kelompok serta individu.¹ Oleh karena itu, sistem hukum Indonesia menangani perkawinan secara komprehensif,² Orang menikah untuk menciptakan kehidupan baru dan melanjutkan hidup. Karena Tuhan telah menciptakan semua makhluk hidup, termasuk manusia, serta mejadikan pernikahan yang berfungsi untuk menjaga martabat kita..³

Setiap agama memiliki aturan tentang pernikahan.⁴ Peraturan ini seringkali diikuti dengan undang-undang tentang perkawinan yang disahkan oleh negara. Salah satu contohnya adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang disahkan di Indonesia. Ini menunjukkan bahwa pernikahan harus dipandang dari aspek spiritual dan aspek formal. Dalam Islam, pernikahan didefinisikan sebagai ikatan antara seorang pria dan seorang wanita yang ditandai dengan ijab qabul. Ikatan tersebut terbentuk melalui persetujuan yang disepakati kedua belah pihak. sehingga hubungan yang terjalin antara seorang pria dan seorang wanita adalah hubungan suami isteri yang halal karena adanya ijab qabul.

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), h. 1.

² Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1997), h. 220.

³ Sudirman, Pembatasan Usia Minimal Perkawinan: Upaya Meningkatkan Martabat Perempuan, *Egalita* Volume 1 Nomor 2 Tahun 2006, h. 1. Diakses pada tanggal 11 September 2021.

⁴ Wasman dan Wardah Nuronyah, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: Teras, 2011), h. 29.

Dengan demikian, Keluarga yang terkait melalui pernikahan harus menjadi satu keluarga besar yang memiliki ikatan yang kuat, yang bermakna mempelai tidak cuma memiliki ikatan yang kuat antara mereka berdua saja, tetapi juga dengan keluarga besar pasangannya..

Pernikahan lebih dari sekedar hubungan antara dua orang berdasarkan biologi, lebih dari itu adalah jalinan kasih sayang yang dibentuk oleh sepasang kekasih yang hidup bersama selama sisa hidup mereka. Inilah sebabnya mengapa orang perlu matang secara psikologis dan sosiologis sebelum menikah. Oleh karena itu, menikah sebaiknya pada usia 19 tahun atau lebih, karena usia tersebut akan meningkatkan kemampuan reproduksi seseorang.⁵

Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat (1) menyebutkan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan bila pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun. Terkait batas usia 16 tahun untuk perempuan, sangat bertentangan dengan hak-hak anak yang terdapat dalam UUD 1945.⁶

Tidak ada batas usia minimum untuk memasuki ikatan pernikahan dalam Islam. Islam menganjurkan pernikahan antara dua orang dewasa, yang berarti laki-laki mengalami mimpi basah dan perempuan telah datang bulan sebelum mereka dapat menikah. Meskipun, surat al-Nisa' ayat 6 menyatakan bahwa pasangan suami istri boleh menikah meskipun salah satu atau keduanya masih di bawah umur:

⁵ Ida Bagus Gede Manuaba, *Ilmu Kebidanan Penyakit Kandungan dan Keluarga Berencana untuk Pendidikan Bidan*, (Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran, 1996), h. 26.

⁶Siti Musdah Mulia, *Menuju Hukum Perkawinan yang Adil*, dalam Lulistiyowati Irianto, *Hukum dan Perempuan*, (Jakarta: YOI, 2006), h. 158.

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبُرُوا ۗ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَغْفِ ۖ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ۗ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا (سورة النساء آية-٦)

yang artinya:

“Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka hartahartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (diantara pembelanjaan itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu),”

Hadist ini menjelaskan bahwa pernikahan dapat terjadi ketika pasangan memenuhi persyaratan usia dan kesehatan yang prima. Persyaratan ini menunjukkan bahwa pasangan itu harus sehat dan cukup dewasa untuk mengurus keluarga mereka. Karena dianggap mampu menjaga keseimbangan yang tepat antara tanggung jawab dan hak antara pasangan. Islam tidak membatasi usia dalam pernikahan. Sebagai dasar hukumnya yaitu pernikahan Nabi Muhammad dengan Aisha ketika dia berusia 6 tahun dan tinggal bersamanya ketika dia berusia 9 tahun menunjukkan bahwa siapa pun dapat menikah pada usia berapapun.⁷

Di Indonesia, pernikahan harus mengikuti pedoman agama dan mengikuti hukum yang ada. Perkawinan yang sah juga tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019. Agar diakui secara sah, batas usia perkawinan laki-laki harus berusia 19 tahun dan perempuan juga harus berusia 19 tahun sebagaimana diwajibkan oleh undang-undang.

⁷Holilur Rohman, *Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif Maqasid Syariah*, *Jurnal of Islamic Studies and Humanities*, Vol. 1 Nomor 1 Tahun 2016, h. 73-74 diakses Selasa 14 September 2021.

Selain itu, UU Perkawinan menetapkan bahwa pasangan harus menunggu sampai pengadilan mengizinkan pernikahan mereka jika belum memenuhi syarat umur. Hal ini karena undang-undang mengamanatkan bahwa tidak ada pernikahan yang dapat dilanjutkan jika seseorang yang lebih muda dari usia minimum perkawinan. Oleh karenanya, orang tua kedua mempelai mesti meminta izin tersebut ke Pengadilan Agama dengan memenuhi syarat bahwa pernikahan itu mendesak untuk dilaksanakan dengan disertai bukti-bukti.

Dari berbagai alasan yang sering dijadikan dasar dalam permohonan izin nikah adalah karena hubungan antara kedua mempelai sudah cukup dekat sehingga pelaksanaan perkawinan tidak dapat ditunda lagi, atau bahkan sudah terjalin hubungan layaknya suami isteri di antara keduanya. Ataupun telah terjadi kehamilan pada perempuan dari pasangan yang belum menikah secara resmi. Hal inilah yang mengakibatkan orang tua takut karena kelakuan anaknya semakin bertentangan dengan syariat Islam.

Perkawinan anak adalah ilegal di Indonesia berdasarkan aspek hukum Ius Constitutum. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia membuat keputusan merevisi undang-undang ini pada tanggal 13 Desember 2018. Dinyatakan bahwa perkawinan di bawah umur adalah tanggung jawab orang tua untuk mencegahnya, Oleh karena itu, orang tua harus menjunjung tinggi kewajiban dan tanggung jawab terkait perlindungan anak. Selain itu, putusan pengadilan ini juga menyatakan bahwa perkawinan tidak boleh dilakukan pada usia yang masih sangat muda di bawah 19 tahun.⁸

⁸ Mahkamah Konstitusi, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017' (2018); Nur Suhra Wardyah, Revisi UU usia perkawinan anak 19 tahun disahkan di Indonesia, diakses 7

Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa perkawinan anak melanggar hak anak dan dapat menyebabkan kerugian yang signifikan. Pernyataan ini muncul dalam pertimbangan hukum amar putusan. Orang tua, keluarga, masyarakat, negara, dan pemerintah daerah semuanya harus melindungi hak-hak anak. Konstitusi Indonesia menjabarkan tujuan negara yang menyatakan tujuan negara adalah untuk menegakkan cita-cita negara. Jika perkawinan anak dibiarkan, kemungkinan besar akan terjadi krisis perkawinan anak yang akan menghambat cita-cita tersebut. Hal ini disebabkan data yang terkumpul menunjukkan sebaran perkawinan anak di seluruh Indonesia cukup tinggi.

Dalam banyak kasus, seperti contoh-contoh di atas, pemerintah yang tentunya memiliki kewenangan untuk membuat Undang-Undang dalam menetapkan usia minimum untuk menikah yang baru dengan pertimbangan kematangan. Indikasi tersebut dapat dilihat ketika seseorang mampu dimintai pertanggungjawaban atas suatu perbuatan hukum..

Meski demikian, perkawinan anak tidak bisa dilihat dari satu sisi saja, tidak cukup menganggap persoalan itu remeh. Perkawinan anak harus dipelajari bersama dengan prinsip-prinsip hukum Islam al-syariah. Menurut kerangka ini, membahas tujuan perkawinan anak membutuhkan setidaknya tiga hal yang berkaitan: kesejahteraan spiritual anak, perlindungan jiwa dan raga anak, dan pendidikan yang diberikan orang tua. Selain itu, membahas tujuan perkawinan anak perlu mempertimbangkan tujuan melindungi anak dan memastikan tumbuh kembangnya menjadi dewasa. Dan terakhir, mengingat tujuan melindungi anak adalah bagaimana meneruskan keturunan yang terkait dengan keselamatan dan perkembangan mereka.

Seperti sistem hukum Indonesia, hukum Islam tidak mengizinkan pernikahan anak dilakukan dengan mudah. Idealnya, tidak diperlukan izin dari pengadilan agama. Namun, hal ini tidak mungkin terjadi. Karena perkawinan anak dianggap sebagai pilihan terakhir dan hanya digunakan ketika pilihan lain gagal, maka menikah secara Islami harus diupayakan oleh pasangan tersebut.

Dalam perkara yang memerlukan permohonan, Pengadilan Agama Kabanjahe mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan faktor preventif dan kuratif. Dengan mempertimbangkan persepsi publik, signifikansi keagamaan atau perawatan medis. Semua proses persidangan hampir sama dengan mengaitkan pertimbangan faktor-faktor ini juga. Begitu Pengadilan Agama Kabanjahe menyelesaikan sidang hari pertama, ijinnya dapat diberikan hari itu juga. Dengan demikian, putusan Pengadilan Agama Kabanjahe dalam perkara tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*). Salah satu contohnya adalah Perkara Nomor 19/Pdt.P/2019/PA.Kbj, yaitu tentang dispensasi nikah. Kasus ini dilatarbelakangi oleh dua faktor yang menyebabkannya yaitu faktor preventif dan faktor kuratif.⁹

Faktor preventif adalah upaya untuk membentengi remaja, dari perkembangan teknologi, gaya dalam menjalani kehidupan, juga komunikasi antar remaja yang terlalu dekat berimbas pada pergaulan bebas, oleh karena itu percepatan perkawinan merupakan upaya untuk menghilangkan dampak bahaya zina di kalangan remaja. Meski masih berusia cukup muda, kebanyakan orang tua yang mengajukan ijin nikah karena khawatir anaknya akan berzina atau hamil sebelum menikah. Adapun penyebabnya karena mereka sudah lama bersama dan sulit untuk putus. Mereka lebih

⁹ <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/3058/kemen-pppa-cegah-perkawinan-anak-mulai-dari-keluarga-dan-masyarakat>

memilih menikah dini sebagai solusi dan kemudian mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama Kabanjahe untuk dapat menikah.

Alasan pernikahan dianggap kuratif adalah karena orang tua tidak punya pilihan lain selain membiarkan anaknya menikah lebih awal sehingga mereka dapat menyembunyikan fakta bahwa anak mereka akan memiliki bayi dan dapat menghindari gunjingan masyarakat. Upaya orang tua yang dapat dilakukan untuk menjaga reputasi mereka adalah dengan mencegah mereka berhubungan dekat dengan seseorang yang lebih dewasa dari segi umur. Pengadilan Agama Kabanjahe menganggap kehamilan di luar nikah sebagai faktor yang paling signifikan dalam menentukan sah tidaknya suatu perkawinan.

Ajaran agama menyatakan bahwa aktivitas seksual antara pasangan yang belum menikah adalah melawan hukum. Sebaliknya tingginya angka kehamilan remaja karena banyak remaja yang kurang mendapatkan pendidikan kesehatan reproduksi. Kemerosotan nilai moral disebabkan karena anak tidak mengetahui pedoman agama, orang tua kurang memperhatikan pendidikan agama, Hal ini menyebabkan mereka mengabaikan aturan dan menjalani gaya hidup sekuler. sehingga anaknya rentan terjerumus pada pergaulan bebas dan hamil diluar nikah. Kurangnya kepatuhan beragama menyebabkan orang juga melupakan aturan agama, yang kemudian menyebabkan efek bola salju di masyarakat terkait pergaulan yang salah arah.

Pasangan menantikan kehamilan sebagai sumber ketenangan dalam hidup mereka. Namun berita itu pahit bagi perempuan muda yang belum menikah, karena telah menjadi aib bagi keluarganya. Apalagi jika mereka masih bersekolah, untuk memperbaiki keluarga dan nama baiknya, mereka harus menikah. Sehingga putus

sekolah merupakan konsekwensi yang tidak dapat dihidari. Apalagi setelah menikah, mereka harus mengalami stres terkait kehamilan.

Sebagai upaya mencegah perkawinan di bawah umur, pemerintah mengeluarkan undang-undang bernama Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 pada 14 Oktober 2019. Ini merupakan tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya yang menyatakan perempuan berusia 16 tahun tidak boleh menikah. Undang-undang baru menyatakan bahwa perempuan harus berusia 19 tahun untuk dapat menikah, sama halnya laki-laki harus menikah pada usia yang sama. Selain itu, ada tiga perubahan utama dari undang-undang sebelumnya: 1) Syarat batas usia perkawinan perempuan yang semula 16 tahun menjadi 19 tahun atau sama dengan laki-laki. 2) Syarat alasan mendesak untuk segera dilangsungkannya sebuah perkawinan bagi orang tua yang ingin menikahkan anaknya melalui Permohonan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama yang semula hanya karena adanya penyimpangan. 3) Syarat Kehadiran anak dibawah umur pada persidangan permohonan Dispensasi kawin agar didengarkan pendapatnya yang sebelumnya tidak ada.

Pengadilan Agama Kabanjahe merupakan lembaga hukum yang berwenang di Kabupaten Karo yang dapat mengadili perkawinan di bawah umur. Pada tahun 2019, usia pernikahan yang sah untuk pria dan wanita adalah 19 tahun. Hal ini dilakukan untuk mencegah pernikahan di bawah umur. Selain itu, UU Perkawinan nomor 16 tahun 2019 memberikan argumen hukum yang berbeda yang mempertimbangkan perspektif dan perubahan batas usia untuk menikah.

Data menunjukkan, permohonan nikah ke Pengadilan Agama Kabanjahe meningkat setelah pengesahan UU Perkawinan terbaru. Peningkatan tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.1¹⁰
Permohonan Dispensasi Nikah

No	TAHUN	2018	2019	2020	2021
1	JUMLAH PERKARA DISPENSASI KAWIN	2	5	33	40

Pada tahun 2020 dan 2021, jumlah perkawinan di bawah umur yang meminta dispensasi kawin sebagai syarat untuk menikah meningkat lebih dari 500%. Dibanding tahun 2018 dan 2019.

Untuk mengetahui fenomena yang terjadi secara mendalam, telah dilakukan wawancara terhadap seorang remaja yang melakukan pernikahan di bawah umur di Kabupaten Karo, hal ini akan menghasilkan fakta menarik tentang peningkatan pernikahan usia muda di masyarakat Kabupaten Karo. Menurut keterangan F, dirinya menikah pada usia 13 tahun dengan suaminya yang berusia 31 tahun. Baru 1 tahun 3 bulan menikah, ia memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Kabanjahe karena suaminya marah jika dirinya keluar bersama teman-temannya. Menurut F, usia pernikahan tidak diketahui olehnya. Alasan ia

¹⁰ Data diperoleh dari kepaniteraan Pengadilan Agama Kabanjahe (31 Maret 2022)

menikah di bawah umur karena pacarnya yang berusia 31 tahun tinggal berdekatan dengan keluarganya. Saat ditanya tentang pernikahan di keluarganya, F menyatakan bahwa ada dua orang dari garis keturunannya yang menikah di bawah umur.

Dari wawancara, dapat dipahami bahwa Perkembangan psikologis seorang remaja dapat terhambat jika orang tuanya tidak memberikan perhatian dan bimbingan yang mereka butuhkan. Hal ini ditunjukkan pada anak perempuan berusia 13 tahun bernama F dari sekolah menengah pertama ketika dia menikah. Seorang anak berusia 13 tahun tidak boleh keluar rumah kecuali mendapat izin dari suaminya terlebih dahulu. Hal ini karena usia 13 tahun belum matang secara psikologis, belum memiliki pengetahuan yang cukup untuk berumah tangga, dan belum diperbolehkan untuk menikah.

Wawancara tambahan dilakukan dengan tokoh masyarakat dari Kabupaten Karo bernama Bapak Nasrul Tarigan yang mengepalai Kantor Urusan Agama Kabupaten Tiga Binanga. Wawancara ini difokuskan untuk memahami keyakinan budaya dan faktor di balik pernikahan di bawah umur. Menurutnya, ada tiga alasan utama terjadinya perkawinan di bawah umur di Kabupaten Karo. Ini termasuk orang-orang yang mengerti hukum perkawinan dan orang-orang yang tidak mengerti hukum:¹¹

1. Faktor Putus Sekolah;
2. Wifi Gratis di Cafe (Penggunaan Gadget);
3. Kurangnya Bimbingan Orang tua.

Pengadilan Agama Kabanjahe menerima banyak sekali permohonan dispensasi nikah sebagai syarat perkawinan di bawah umur setiap tahunnya dari tahun 2018

¹¹ Nasrun Tarigan, KUA Kecamatan Tiga Binanga, Wawancara (31 Maret 2022)

sampai dengan tahun 2021. Data ini dikaji dalam perspektif Sosiokultural dan Yuridis terhadap permasalahan perkawinan di bawah umur. Dari uraian di atas persoalan pernikahan di bawah umur ini sangat kompleks Sehingga peneliti tertarik untuk meneliti Efektivitas Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019 dalam Pencegahan Pernikahan di bawah umur di Masyarakat Kabupaten Karo.

B. Identifikasi Masalah

Masalah-masalah yang dapat diidentifikasi dari latar belakang di atas adalah:

1. Sejatinya perubahan pada Undang-Undang perkawinan adalah untuk mencegah agar tidak terjadi pernikahan di bawah umur, akan tetapi dari peningkatan permohonan ijin nikah ke pengadilan Agama khususnya di masyarakat Kabupaten Karo mengindikasikan bahwa perlu ditemukan factor-faktor yang mempengaruhi fenomena yang terjadi di masyarakat Kabupaten Karo terkait lonjakan angka perkawinan di bawah umur di masyarakat kabupaten Karo.
2. Masyarakat Kabupaten Karo memiliki adat yang masih kental, suatu perubahan Undang-Undang perkawinan akan sangat berdampak pada kebiasaan yang telah hidup dan berkembang lama di masyarakat, UU perkawinan yang baru memiliki potensi untuk merubah kebiasaan di masyarakat, sehingga penting untuk mengukur keefektifannya, sehingga dapat diantisipasi secara cepat.
3. Banyak masyarakat meminta ijin nikah ke Pengadilan Agama Kabajahe jika dibanding sebelum berlakunya UU perkawinan yang baru, hal-hal yang menjadi pemicunya sangat menarik untuk diteliti, dengan membandingkan data-data perkawinan serta mewawancarai pemohon ijin menikah.

4. Sejauh mana sosialisasi telah dilakukan oleh para penegak hukum, dan pihak terkait untuk memastikan UU perkawinan yang baru dapat terimplementasi secara optimal sesuai dengan semangat pencegahan pernikahan di bawah umur di masyarakat Kabupaten Karo.
5. Bagaimana Efektivitas Undang-Undang tersebut dalam Pencegahan Pernikahan di bawah umur di masyarakat Kabupaten Karo.
6. Faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat efektivitas Undang-Undang nomor tersebut di masyarakat Kabupaten Karo.

C. Pembatasan Masalah

Agar penelitian ini tepat sasaran, maka persoalan hanya dibatasi pada hal-hal yang berkaitan dengan Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai bentuk upaya dalam pencegahan pernikahan di bawah umur dan factor-faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan di bawah umur pada masyarakat Kabupaten Karo. Supaya mendapatkan data-data yang akurat tentang pernikahan di bawah umur di masyarakat Kabupaten Karo maka dilakukan wawancara para pelaku pernikahan di bawah umur dan Tokoh masyarakat di Kabupaten Karo.

D. Perumusan Masalah

Penelitian ini bertujuan untuk membahas efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 baik secara metodologis maupun praktis. Ini juga mengkaji efek dari aspek sosiologis hukum serta bagian-bagian hukumnya. Secara khusus, penelitian ini

mempertimbangkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan sebelumnya. Setelah itu, ditentukan masalah apa yang akan dibahas sebagai bagian dari penelitian ini. Isu tersebut adalah: pernikahan di bawah umur baik dalam konteks hukum maupun sosial. Ini sangat penting mengingat sifat unik dari masalah ini:

1. Bagaimanakah efektifitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam pencegahan pernikahan di Bawah Umur di Masyarakat Kabupaten Karo?
2. Faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat efektifitas undang-undang tersebut di masyarakat Kabupaten Karo?

E. Tujuan Penelitian


Berdasarkan beberapa perumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui secara komprehensif efektifitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam pencegahan pernikahan di Bawah Umur di Masyarakat Kabupaten Karo;
2. Untuk mengetahui secara komprehensif faktor-faktor yang mendukung dan menghambat efektifitas undang-undang perkawinan tersebut di masyarakat Kabupaten Karo.

F. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi kepentingan pengembangan hukum teoritis dan praktis yaitu:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi para segenap pembaca tentang eksistensi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam meminimalisir terjadinya pernikahan di bawah umur.
2. Secara praktis, ketika hukum dipahami sebagai undang-undang maka dipastikan hukum selalu dalam posisi akan tertinggal oleh fakta sebagai akibat dinamika sosial, ilmu pengetahuan dan teknologi. Masyarakat membutuhkan edukasi hukum dan edukasi kesehatan yang bermanfaat dan bermartabat dalam upaya pencegahan pernikahan di bawah umur serta solusi penanggulangannya.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN